



As-Sakha

Sharia Economics Law and Legal Studies

Volume 2 | Nomor 1 | Juni 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx | e-ISSN: xxxx-xxxx

The Validity of Pertamina's Mixed Fuel Sale and Purchase Agreement from a Sharia Perspective

Ainun Asyfia¹, Assyifa Rahmawati Putri², Elza Muthia³, Kamal Hasuna⁴

¹ IAIN Palangka Raya | aunsfaofficial@gmail.com /

² IAIN Palangka Raya | saisah1654@gmail.com /

³ IAIN Palangka Raya | ampahemail@gmail.com /

⁴ IAIN Palangka Raya | hkamalhasuna25@gmail.com /

Received: dd-mm-yyyy; Accepted: dd-mm-yyyy; Published: dd-mm-yyyy;

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, keabsahan akad jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan ditinjau dari perspektif hukum Islam (syariah). Praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan, yaitu pencampuran BBM berkualitas rendah ke dalam BBM berkualitas tinggi tanpa pemberitahuan, mengandung unsur penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar) yang dilarang dalam hukum Islam. Meskipun secara kebendaan minyak oplosan tidak mengandung unsur haram, praktik ini melanggar prinsip kejujuran dan transparansi sehingga akad jual beli menjadi tidak sah menurut Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, serta didukung data lapangan berupa wawancara. Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan mengandung dharar karena dapat

merusak kendaraan dan membahayakan konsumen. Oleh karena itu, akad jual beli BBM oplosan menjadi cacat atau batal karena tidak terpenuhi syarat transparansi dan kejujuran, serta bertentangan dengan prinsip suka sama suka yang menjadi dasar sahnyanya transaksi dalam syariah. Dengan demikian, jual beli BBM oplosan yang dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan pembeli tidak sah menurut hukum Islam dan termasuk perbuatan yang dilarang karena menipu dan merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Jual Beli, BBM Oplosan, Muamalah, hukum islam, akad, gharar, tadlis.

Abstract

Buying and selling is a form of muamalah based on the principle of mutual need and willingness between the seller and the buyer, the validity of the sale and purchase agreement for mixed fuel oil (BBM) is reviewed from the perspective of Islamic law (sharia). The practice of buying and selling mixed fuel oil (BBM), namely mixing low-quality fuel into high-quality fuel, contains elements of fraud (tadlis) and ambiguity (gharar) which are prohibited in Islamic law. Although in terms of material, mixed oil does not contain haram elements, this practice violates the principles of honesty and transparency so that the sale and purchase agreement is invalid according to Sharia. The research method used is a literature study and qualitative analysis based on the principles of muamalah in Islam, and supported by field data in the form of interviews. This practice also contradicts the principle of maslahah (benefit) and contains dharar because it can damage vehicles and endanger consumers. Therefore, the sale and purchase agreement for mixed fuel is flawed or void because the requirements of transparency and honesty are not met, and contradicts the principle of mutual consent which is the basis for the validity of transactions in sharia. Thus, the sale and purchase of adulterated fuel without the knowledge and consent of the buyer is not valid according to Islamic law and is a prohibited act because it is deceptive and detrimental to other parties.

Keywords: *Buying and Selling, Mixed Fuel, Transactions, Islamic Law, Contracts, Gharar, Tadlis.*

Introduction

Jual beli secara bahasa bertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) Secara istilah pertukaran hara (benda) dengan harta yang berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.¹ Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dengan cara itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Secara pribadi manusia Mamuna kebutuhan berupa pangan, sandang, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain, dan mereka semua menjalankan atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam.²

Berkaitan dengan masalah jual beli ada beberapa macam model, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang kasus jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis oplosan yang terjadi di Indonesia. Praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan telah menjadi fenomena umum di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini adalah praktik mencampurkan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas yang berbeda, biasanya dengan mencampur BBM beroktan rendah ke dalam BBM beroktan tinggi, seperti Pertamax, untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Kasus ini seringkali melibatkan oknum di perusahaan penyalur BBM, seperti PT Pertamina, dan dapat merugikan konsumen serta negara. Semua pola tersebut bermuara pada satu tujuan: memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan mengorbankan kualitas produk dan/atau melanggar regulasi yang berlaku. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam (syariah).

Dalam pandangan Syariah Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa

¹ Ahmad Kamel Mohamed and Zulkifli Mohd Yusoff, "Penggunaan Syair Dalam Penghujahan Pentafsiran Al-Quran: Kajian Terhadap Kitab Al-Lubab Fi Ulum Al-Kitab Karangan Ibnu Adel Al-Hambali: The Use of Poetry in Quranic Interpretation: A Study on Kitab Al-Lubab Fi Ulum of Ibn Adel Al-Hambali," *Ma'ālim Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah* 13, no. 14 (December 2017): 44–61, <https://doi.org/10.33102/jmq.v13i14.97>.

² Rahmawaty Sinuhaji, "Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Kuh Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)," 2022, 1–103.

berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.³

Transaksi berbasis syariah mulai menunjukkan perkembangan yang pesat dapat disetarakan dengan transaksi-transaksi yang bersifat konvensional. Penyebab utama meningkatnya transaksi syariah adalah karena mekanisme pada transaksi konvensional tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Islam sangat menekankan prinsip *antaradhin* (suka sama suka) dalam bertransaksi, namun kerelaan tersebut harus dibangun di atas informasi yang transparan dan bebas dari unsur penipuan. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Tapi kebanyakan dari pedagang tersebut kurang pemahaman akan agama yang mereka dapatkan sehingga mereka melakukan praktek tersebut padahal jelas jual beli gharar itu dilarang dalam syara. Bahwa yang arif dan bijaksana menjelaskan perdagangan yang jujur dan terpercaya menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan para syuhada yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah SWT.⁵

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam dan komprehensif keabsahan akad jual beli BBM oplosan ditinjau dari perspektif syariah dengan mempertimbangkan aspek gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dharar (bahaya), serta maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkannya. Selain itu, kajian ini juga akan mengelaborasi pandangan berbagai mazhab fikih dan lembaga fatwa kontemporer terkait transaksi ekonomi yang melibatkan barang subsidi serta pencampuran produk yang mengubah kualitas dan keperuntukannya.

3 Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

4 Ramadhani Alfin Habbibie, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil," *Az-Zarqa* ' 11, no. 02 (2019): 289–313.

5 Nur Rizky Aulia Rahmah et al., "Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 132–42, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6940>.

Method

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terkait jual beli BBM, khususnya BBM oplosan, serta studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam.⁶

Findings and Discussion

1. Transaksi Jual Beli Syariah

a. Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdato menyebutkan “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.⁷

Pasal 1457 KUHPerdato menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang disepakati, sehingga terjadi pertukaran barang dengan uang antara kedua belah pihak.⁸

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak didalamnya, yakni antara penjual dan pembeli mengenai klausul didalamnya yaitu terkait barang yang ditentukan serta harga yang ditetapkan.⁹

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan

6 Meyrara Widya Putri and Muhammad Amin, “A Review of MUI Fatwa Number 4 of 2003 on the Standardization of Halal Fatwas Regarding the Use of Unusual Food Names in Palangka Raya” 9, no. 4 (2024): 157–71.

7 SINUHAJI, “Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Kuh Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru).”

8 Pnh Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

9 Pnh Simanjuntak.

menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.¹⁰

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan jual beli yang sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah keridhaan antara dua pihak untuk melakukan jual beli. Karena unsur keridhaan tidak dapat dilihat secara visual, maka diperlukan adanya ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (ta'athi).¹¹ Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat :

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada shigat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama.

1. Syarat-syarat orang yang berakad yaitu :¹²
 - a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan bisa menjadi sah apabila mendatangkan keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, dan bisa menjadi tidak sah apabila mendatangkan kerugian baginya seperti meminjamkan hartanya, menghibahkan dan mewakafkannya, dan apabila mendatangkan manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, maka akadnya bisa menjadi sah

10 Drs. H. Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2010).

11 Pnh Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.

12 Muhammad Amin et al., "The Legal Consequences of Mystery Box Purchase and Sale Transactions Based on the Disclosure Concept," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 273, <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3007>.

apabila mendapat persetujuan dari walinya yang dalam hal ini harus dipertimbangkan maslahat baginya oleh sang wali.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, atau seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan. Misalnya Nauval menjual sekaligus membeli barang dagangannya sendiri, maka jual belinya tidak sah.¹³

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul Para ulama fiqh bersepakat bahwa unsur utama jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua pihak ini dapat dilihat saat ijab dan kabul berlangsung. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Sedangkan untuk transaksi yang hanya mengikat satu pihak seperti hibah, wasiat dan wakaf tidak perlu kabul, cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan kabul telah dilakukan, maka kepemilikan barang sudah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dimiliki penjual pindah tangan ke pembeli dan nilai atau uang yang dimiliki pembeli pindah tangan ke penjual. Untuk itu, para ulama fiqh bersepakat bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan saya menjual baso aci ini seharga Rp.17.000, lalu pembeli menjawab saya membeli baso aci ini seharga Rp.17.000. Apabila antara keduanya tidak sesuai maka jual belinya menjadi tidak sah. Contoh lain juga seperti di daerah banjar yang seringkali saat terjadinya akad jual beli penjual mengucapkan “jual”, dan pembeli mengucapkan “tukar”.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan

¹³ Pnh Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia.

kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern ini, ijab dan kabul dalam jual beli tidak lagi melalui perkataan yang harus diucapkan, tetapi dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli dengan kesepakatan harta yang sudah dicantumkan apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di suatu wilayah, seperti jual beli di pasar swalayan. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli muathah. Ulama fiqh berselisih mengenai hukum dari jual beli ini.¹⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini sah dengan didasari oleh sikap keridhaan (ath-tharadhi). Karena sikap mengambil barang dengan harta yang sudah dicantumkan penjual merupakan suatu sikap keridhaan akan harga barang tersebut. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya jual beli seperti ini tidak sah karena mereka berpendapat bahwa ijab dan Kabul harus diucapkan melalui perkataan sebagaimana harusnya dalam jual beli. Imam al-Baghawi, seorang ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya hukum jual beli mut'ah sah apabila tidak dalam jual beli partai atau jumlah banyak dan apabila dilakukan dalam jual beli partai besar, jual beli seperti ini tidak sah dan harus melalui akad berdasarkan ucapan dari kedua belah.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (Ma'uqudalaih)

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disuatu took tidak

14 Muhammad Amin Eny Latifah, Zulkifli Zulkifli, Liya Setiawati, Amirah Amirah, Dewi Mustika Ratu, Aan Rukmana, Nuryani Nuryani, Arif Mubarak, Konsep Bisnis Islam (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024).

mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu jual beli khamar, darah tidak diperbolehkan oleh syara' karena tidak memiliki manfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti jual beli burung di udara, atau ikan dilautan.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.¹⁵
4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar.¹⁶

C. Hal-Hal Yang Membatalkan Akad

Akad yang dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Keterpaksaan atau dures (al-Ikrah) Salah satu asas akad menurut Hukum Islam adalah kerelaan (al-ridha) dari para pihak yang melakukan akad. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab-kabul yang merupakan unsur terpenting dalam akad. Jika sebuah akad dilakukan tanpa adanya kerelaan, berarti akad tersebut dibuat dengan secara terpaksa. Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, para ulama membagi ikrah menjadi dua macam, yaitu:

¹⁵ Pnh Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.

¹⁶ Eny Latifah, Zulkifli Zulkifli, Liya Setiawati, Amirah Amirah, Dewi Mustika Ratu, Aan Rukmana, Nuryani Nuryani, Arif Mubarak, *Konsep Bisnis Islam*.

- a. Pemaksaan sempurna (ikrah tam), yaitu yang berakibat pada hilangnya jiwa, atau anggota badan, atau pukulan keras yang bisa mengakibatkan cacat fisik pada dirinya atau kerabatnya.
- b. Pemaksaan tidak sempurna (ikrah naqish), yaitu mengakibatkan rasa sakit yang ringan atau berupa pukulan yang ringan.¹⁷

Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Para ulama mensyaratkan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada akad adalah pemaksaan yang tidak disyariatkan (tidak dibenarkan secara hukum). Namun jika pemaksaan itu dikehendaki secara hukum, maka pemaksaan itu tidak berpengaruh. Contoh: Pemaksaan hakim terhadap seseorang yang berutang untuk menjual kelebihan hartanya (dari kebutuhan) untuk membayar hutang.

2. Kesalahan mengenai objek akad (Ghalath) Ghalath berarti kesalahan, yakni kesalahan orang yang berakad dalam menggambarkan objek akad, baik kesalahan dalam menyebutkan sifatnya. Contoh: Seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, namun ternyata tembaga. Akad seperti ini sama dengan akad pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut adalah batal, karena objek akad yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.¹⁸
3. Penipuan (*Tadlis*) atau ketidakpastian (*Taghrir*) pada objek akad Tadlis adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek akad dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berakad dan merugikan salah satu pihak yang berakad tersebut. Upaya ini disebut juga dengan tadlis (penipuan). *Tadlis* ada tiga macam:
 - a. Tadlis perbuatan, yakni menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek akad.
 - b. Tadlis ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan akad. Tadlis kadang terjadi juga pada harga barang yang dijual, atau menipu dengan memberi penjelasan yang menyesatkan.

¹⁷ Muslic, *Fiqh Muamalat*.

¹⁸ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 2014): 42–58, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.

c. *Tadlis* dengan menyembunyikan cacat pada objek akad padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut. Akad yang mengandung tipuan (*tadlis*) dilarang oleh hukum Islam, tetapi tidak berpengaruh pada akad, kecuali jika disertai tipuan besar. Dalam hal disertai tipuan besar, maka pihak yang ditipu berhak membatalkan akad, untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian, artinya ia sebagai pihak yang ditipu diberi hak *khiyar* memfasakh akad jual belinya, disebabkan adanya tipu daya yang disertai rayuan.¹⁹

4. Ketidakseimbangan objek akad (*Ghaban*) disertai ketidakpastian (*Taghrir*). Pengertian *ghaban* di kalangan ulama adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Sedangkan *taghrir* (ketidakpastian) adalah menyebutkan keunggulan pada barang tetapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun *Ghaban* kurang berpengaruh pada akad, karena hal itu sering terjadi sehingga sulit menghindarinya sehingga ia tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurungkan akad.²⁰

2. Deskripsi Data Responden

Responden jual beli BBM yang penulis wawancarai sebanyak 27 orang. Dari 27 orang responden jual beli BBM informasi lebih lengkap terkait komposisi jenis kelamin, umur, dan pekerjaan dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	12 orang
2	Perempuan	15 orang
Total		27 orang

¹⁹ Eny Latifah, Zulkifli Zulkifli, Liya Setiawati, Amirah Amirah, Dewi Mustika Ratu, Aan Rukmana, Nuryani Nuryani, Arif Mubarok, *Konsep Bisnis Islam*.

²⁰ Muslic, *Fiqh Muamalat*.

Tabel 2

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Umur

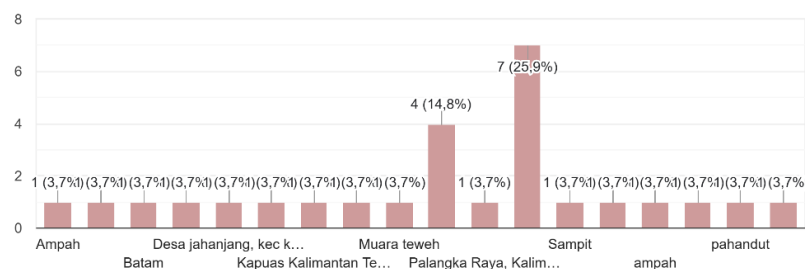
NO	Umur	JUMLAH
1	>36	10 orang
2	30 – 35	3 orang
3	17 – 29	12 orang
4	< 17	2 orang
Rata-rata usia		20 tahun

Tabel 3

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

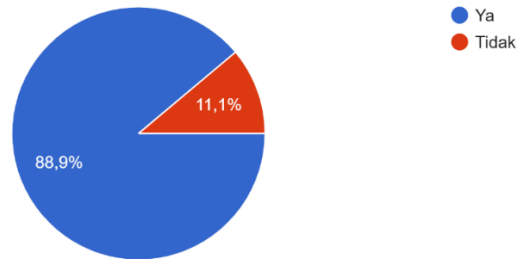
NO	Pekerjaan	JUMLAH
1	Asn	12 Orang
2	Wiraswasta	2 Orang
3	Mahasiswa	10 orang
4	Siswa	2 Orang
5	Tidak Bekerja	1 orang
Total		27 orang

Domisili anda
27 jawaban



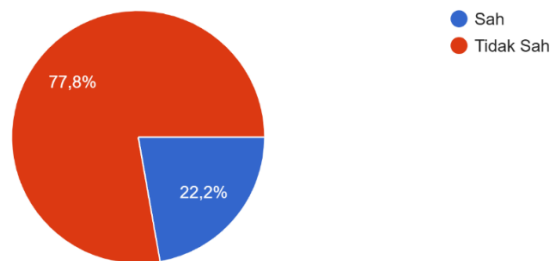
Apakah anda mengetahui tentang kasus BBM Oplosan ?

27 jawaban



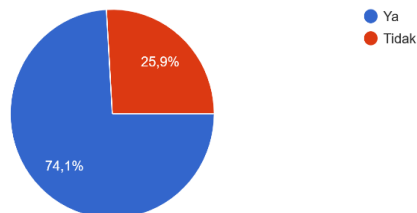
Bagaimana Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli BBM Oplosan

27 jawaban



Apakah Anda Pernah Merasa dirugikan atau mengalami masalah setelah membeli BBM Oplosan?

27 jawaban



Jika Ya, Masalah apa yang pernah anda alami?

27 jawaban



3. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli BBM Oplosan

a. Gharar dalam jual beli BBM oplosan

Terdapat gharar dalam jual beli BBM oplosan karena adanya ketidaktahuan pembeli bahwa BBM yang dijual tersebut adalah oplosan. Sesuai dengan Penjelasan salah satu responden narasumber ia mengatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara deskripsi dengan kondisi fisik BBMnya sehingga menjadi salah satu bentuk penipuan kepada pembeli.²¹ Semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian itu adalah gharar. Allah swt. melarang jual beli yang seperti ini. Imam nawawi menyebutkan bahwa "larangan jual beli gharar merupakan satu dasar hukum syariat Islam yang memiliki banyak cabang permasalahan."²² Sehingga jual beli yang dilakukan membuat pembeli tidak ridho setelah mengetahui bahwasanya ada bentuk penipuan. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu harus (dilakukan) atas dasar kerelaan (suka sama suka)." (HR. Ibnu Mājah, no. 2185)²³

b. Minyak Oplosan Di Tinjau Dari Sisi Masalah

Masalah adalah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Disisi lain, berkah akan diperoleh ketika seseorang mengkonsumsi barang/jasa yang dihalal kan oleh syariat

²¹ Wawancara dengan Siti Mujahidah Zahra, tanggal 4 Mei 2025

²² Iman Nawawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, Abdul Azhim Badawi, Cet. I, Th.1416H, Dari Ibnu Rajab, 332.

²³ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, no. 2185, Kitāb at-Tijārah, Bāb ar-Rukhsah fī al-Bay', tahqīq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), hadis ini dinilai hasan oleh Syaikh al-Albānī dalam Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah, no. 2185.

Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala.²⁴

Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya konsumen tidak akan mengonsumsi barang/jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Dilihat dari sisi masalah minyak oplosan tidak memberikan manfaat dan berkah karena dapat merugikan konsumen disebabkan minyak oplosan telah dicampur dan tidak murni yang dapat merusak kendaraan konsumen.²⁵ Seperti konsumen yang telah kami wawancarai beberapa mengalami turun mesin, performa mesin menurun, dan mogok.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur gharar (penipuan). Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah (jual beli), menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁶

²⁴ Riani Lestari, "Hukum Jual Beli Minyak Bensin Oplosan", *Jurnal Syariah*, Vol. V, No. 1, April 2017, 45.

²⁵ *Ibid*, 46.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press 2004, 15.

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli bensin eceran diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur gharar (penipuan).²⁷

Akad jual beli BBM oplosan menjadi tidak sah karena Ghalat (kesalahan objek). Akad seperti ini sama dengan akad pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut adalah batal, karena objek akad yang dikehendaki oleh pembeli tidak sesuai kesepakatan. Dan juga adanya gharar dalam jual beli BBM oplosan karena adanya ketidaktahuan pembeli bahwa minyak yang dijual tersebut adalah oplosan. Adanya ketidaksesuaian antara deskripsi dengan kondisi fisik BBM nya

²⁷ *Ibid*, 16.

sehingga menjadi salah satu bentuk penipuan kepada pembeli. Keridhaan konsumen dalam transaksi jual beli harus didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang objek yang dibeli. Sebagaimana dengan firman Allah swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”.(QS. An-Nisā’ (4): 29)²⁸.

Keabsahan akad akan tetap menjadi sah jika penjual tetap ridho setelah mengetahui permasalahan BBM oplosan tersebut dan tidak ingin mempermasalahkan, seperti pendapat narasumber kami “saya gamau ambil pusing, sudah terjadi juga dan saya untungnya ga antri panjang, tetapi tetap harapan saya kasus ini ditindaklanjuti dan tidak terulang lagi “.²⁹

Dari sisi syariat, jual beli barang oplosan pada dasarnya diperbolehkan hanya jika kedua belah pihak mengetahui dan ridha atas kondisi barang tersebut. Namun, jika konsumen tidak mengetahui bahwa BBM yang dibeli adalah oplosan, maka akad jual beli menjadi cacat karena tidak ada kejelasan objek (gharar) dan berpotensi mengandung penipuan (tadlis).

Menurut penulis, konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan informasi, kualitas, dan jaminan yang dijanjikan. Dalam konteks BBM oplosan, konsumen seringkali tidak mengetahui bahwa BBM yang dibeli telah dicampur, sehingga hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai telah dilanggar. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana, dan konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pembelian BBM oplosan.

Sebelum mengetahui bahwa adanya kasus BBM Oplosan, akad tersebut sah saja. Tetapi setelah mengetahui kasus BBM oplosan pada tahun 2025 yang artinya sudah bertahun-tahun kita ditipu dan merasakan dampak kerugian bagi setiap konsumennya, akhirnya konsumen tidak ridho karena setelah mengetahui

²⁸ An-Nisa, 4 : 29.

²⁹ Wawancara dengan Alisiah Hasanah, tanggal 10 Mei 2025.

di tahun 2025 akadnya menjadi batal, cacat serta tidak sah, namun balik ke pribadi masing-masing orang jika setelah mengetahui kasus tersebut tetap ridho maka keabsahan akadnya tetap sah.

Conclusion

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam perspektif syariah, jual beli juga diartikan sebagai proses tukar-menukar barang bernilai dengan sesuatu yang disepakati bersama dan dibenarkan oleh syara', dengan prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Untuk sahnya suatu jual beli, syarat dan rukun harus terpenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya barang yang jelas dan halal, harga yang pasti, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli mencakup penjual dan pembeli, ijab kabul, barang yang dijual, dan nilai tukar; sedangkan syaratnya antara lain penjual dan pembeli harus berakal dan berbeda orang, ijab kabul harus jelas dan sesuai, barang harus ada dan dapat diserahkan, serta harga harus jelas dan dapat dibayar. Jika salah satu syarat atau rukun ini tidak terpenuhi, atau terdapat unsur keterpaksaan, penipuan (tadlis), ketidaktahuan (gharar), atau ketidakseimbangan harga (ghaban) yang merugikan salah satu pihak, maka akad jual beli dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Dalam praktiknya, prinsip utama jual beli menurut Islam adalah suka sama suka, keadilan, dan tidak adanya unsur penipuan atau gharar. Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan, seperti pada kasus BBM oplosan, tidak hanya merugikan pembeli tetapi juga bertentangan dengan hukum Islam karena menghilangkan unsur manfaat dan keberkahan, serta dapat membatalkan akad tersebut. Oleh karena itu, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, jual beli harus dilakukan secara transparan, adil, dan memenuhi seluruh syarat serta rukunnya agar sah dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

BIBLIOGRAPHY

- Amin, Muhammad, Muh. Imaduddin Akbar, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, and Rizka Amaliyah Maghfiroh. "The Legal Consequences of Mystery Box Purchase and Sale Transactions Based on the Disclosure Concept." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 273.
<https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3007>.
- Eny Latifah, Zulkifli Zulkifli, Liya Setiawati, Amirah Amirah, Dewi Mustika Ratu, Aan Rukmana, Nuryani Nuryani, Arif Mubarak, Muhammad Amin. *Konsep Bisnis Islam*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.
- "FIKIH Sebuah Pengantar HI (BUKU)," n.d.
- Habbibie, Ramdhani Alfin. "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil." *Az-Zarqa'* 11, no. 02 (2019): 289–313.
- Hariyanto, Erie. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 2014): 42–58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.
- Mohamed, Ahmad Kamel, and Zulkifli Mohd Yusoff. "Penggunaan Syair Dalam Penghujahan Pentafsiran Al-Quran: Kajian Terhadap Kitab Al-Lubab Fi Ulum Al-Kitab Karangan Ibnu Adel Al-Hambali: The Use of Poetry in Quranic Interpretation: A Study on Kitab Al-Lubab Fi Ulum of Ibn Adel Al-Hanbali." *Ma'ālim Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah* 13, no. 14 (December 2017): 44–61.
<https://doi.org/10.33102/jmq.v13i14.97>.
- Muslic, Drs. H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nur Rizky Aulia Rahmah, Muhammad Amin, Ramadhani Alfin Habibi, Erry Fitrya Primadhany, Baihaki, Novita Mayasari Angelia, and Muhammad Norhadi. "Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 132–42.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6940>.
- Pnh Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Putri, Meyrara Widya, and Muhammad Amin. "A Review of MUI Fatwa Number 4 of 2003 on the Standardization of Halal Fatwas Regarding the Use of Unusual Food Names in Palangka Raya" 9, no. 4 (2024): 157–71.

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

SINUHAJI, RAHMAWATY. "Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Kuh Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)," 2022, 1–103.